BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Menurut Kadir Muhammad bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenal perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.[1]

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah untuk mencari di mana peristiwa yang menjadi obyek penelitian berlangsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan.[2] Artinya penulis melakukan penelitian langsung terhadap hakim di Pengadilan Agama Marabahan mengenai penerapan *dwangsom* dalam putusan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian.

Adapun pendekatan dalam penelitian in adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan kemudian data tersebut diuraikan sehingga

---

[1]Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), hlm. 70.

[2] Talizuduhu Ndara, *Research, Teori, Metodologi, Administrasi* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. 116.

mencapai tujuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.[3]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Marabahan yang beralamat di Jalan. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan, Ulu Benteng kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kode Pos 70513.

Adapun alasan penulis memilih Pengadilan Agama Marabahan telah penulis uraikan pada bab sebelumnya yaitu di latar belakang penelitian.

C. Data dan Sumber Data

1. Data yang digali di dalam penelitian ini adalah:
   a. Identitas pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini, berupa nama, tempat tanggal lahir, umur, jabatan, alamat dan pendidikan terakhir.
   b. Jawaban dari pertanyaan yang penulis berikan kepada para hakim tentang nafkah anak pasca perceraian dan kelalaiannya.
   c. Persepsi hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang penerapan *dwangsom* dalam putusan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian.
   d. Alasan dan dasar hukum tentang penerapan *dwangsom* dalam putusan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian.
2. Sumber data

[3] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 75.

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber yaitu empat orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Marabahan.

Sebenarnya hakim Pengadilan Agama Marabahan ini mempunyai 5 orang hakim, 2 hakim perempuan dan 3 orang hakim laki-laki. Dikarenakan 1 hakim Pengadilan Agama Marabahan mempunyai kesibukan dan akhirnya penulis hanya menggali data dari 4 orang hakim saja.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data teknik yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Wawancara dilakukan percakapan dengan maksud tertentu, penulis melakukan dialog langsung dan tertulis dengan informan untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Tenik pengolahan data

Setelah data terkumpul dan diolah, maka terlebih dahulu penulis melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, penulis memeriksa dan meneliti kembali terhadap kelengkapan, kejelasan data persepsi hakim Pengadilan Agama

Marabahan tentang penerapan *dwangsom* dalam putusan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian yang diperolah saat penelitian sehingga data yang diperoleh itu menjadi data yang valid.

b. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan dan menguraikan hasil penelitian dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca.

c. Matriks, yaitu pengelompokkan data-data yang sudah terkumpul dan penulis menyusun kedalam bentuk matriks dalam hal ini untuk mempermudah memahami dan mengenalinya. Kemudian setelah data-data yang sudah diolah dan diproses sudah dianggap sesuai, maka tahapan terakhir yakni analisis data.

2. Analisis Data

Setelah data terkumpul seluruhnya penulis menganalisis data dengan teknik analisis deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginn untuk memberikan gambaran dan pemaparan atas data dan sumber data penelitian sebagaimana hasil penelitian yang ditemukan dilapangan terhadap persepsi hakim pengadilan agama Marabahan tentang penerapan *dwangsom* dalam putusan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian.